BAB II

PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Hukum Pidana Islam dalam *fiqih* disebut dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana dan secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abd al-Qadir Audah mendefinisikan jinayah adalah "perbuatan yang dilarang oleh *shara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya."[1] Sebagian *fuqaha* menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya.[2]

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.[3] Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh dan dalam bahasa Arab pembunuhan disebut اَلْقَتْلُ

[1] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 2.
[2] Ibid.
[3] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari kata قَتَل yang sinonimnya أمَاتَ artinya mematikan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut:[4]

اَلْقَتْلُ هُوَفِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُوْلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَىْ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوْحٍ أدَمِىٍّ بِفِعْلٍ أدَمِىٍّ أخَرَ

Artinya: "Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain."

Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib mendefinisikan pembunuhan adalah:[5]

اَلْقَتْلُ هُوَالْفِعْلُ الْمُزْهِقُ اَىِ الْقَاتِلُ لِلنَّفْسِ

Artinya: "Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang."

Pembunuhan dilarang oleh *shara'*, hal tersebut didasarkan pada salah satu firman Allah Swt., dalam Alquran Surah Al-Israa ayat 33:[6]

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar."

Hadis Nabi yang melarang pembunuhan juga telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

---

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136-137.
[5] Ibid., 137.
[6] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّ رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا بِإِ حْدَى ثَلَا ثٍ : الثَّيِّبِ الزَّانِى وَالنَّفْس بِالنَّفْسِ وَالتَّارِ كِ لدِيْنِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَا عَةِ

Artinya: "Dari Ibn Mas'ud ra. ia berkata: Rasulullah Saw., telah bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara (1) pezina muhshan, (2) membunuh, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah."

Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional yaitu perbuatan seseorang menghilangkan kehidupan (nyawa) orang lain dan para ulama mendefinisikan pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.[7] Dari beberapa pengertian pembunuhan yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

2. **Macam-macam pembunuhan**

"Hukum Islam membagi jenis pembunuhan menjadi dua yaitu pembunuhan yang diharamkan dan pembunuhan secara legal. Pembunuhan yang diharamkan merupakan pembunuhan yang didasari niat melawan hukum dan pembunuhan secara legal merupakan pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum."

[7] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu pembunuhan yang dilarang dan pembunuhan dengan hak. Pembunuhan yang dilarang merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum dan pembunuhan dengan hak merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum.[8]

Di dalam Alquran menyebutkan bahwa ada dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja dan jika ada jenis pembunuhan yang lain maka itu adalah tambahan dari para ulama.[9] Namun apabila diperhatikan, pembagian penambahan jenis pembunuhan hanya pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh jumhur *fuqaha*.[10] Para *fuqaha* membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda sesuai dengan cara pandangnya masing-masing. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja (tersalah). Sebagian *fuqaha* membagi pembunuhan menjadi empat yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, dan pembunuhan yang dianggap tersalah. Mayoritas *fuqaha* membagi pembunuhan menjadi tiga yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, dan pembunuhan tersalah.[11]

a. Pembunuhan disengaja *(Qatlu al-'Amd)*

---

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 139.
[9] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 432.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 139.
[11] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan disengaja adalah perbuatan merenggut jiwa orang lain dengan disertai niat membunuh korbannya. Jika pelaku tidak bermaksud membunuh tidak bisa dianggap melakukan pembunuhan secara sengaja meskipun mengakibatkan korbannya meninggal dunia.[12] Pembunuhan disengaja dilakukan dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.[13] Abdul Qadir Audah mengemukakan tentang pengertian pembunuhan disengaja sebagai berikut:[14]

هُوَ مَااقْتُرِ نَ فِيْهِ الْفِعْلُ الْمُزْهِقُ لِلرُّوْحِ بِنِيَّةِ قَتْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

Artinya: "Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban."

b. Pembunuhan menyerupai disengaja (Qatlu syibh al-'amd)

Pembunuhan menyerupai disengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang pada orang lain dengan tujuan mendidik namun perbuatan tersebut menyebabkan meninggal dunia.[15] Pembunuhan menyerupai disengaja (tersalah) menurut Abdul Qadir Audah adalah:[16]

هُوَمَا تَعَمَّدَتْ ضَرْبُهُ بِالْعَصَا أَوِالسَّوْطِ أَوِالْحَجَرِ أَوِالْيَدِ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يُفْضِى إِلَى الْمَوْتِ

[12] Ibid., 181.
[13] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.
[14] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 139.
[15] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana*…, 24.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Pembunuhan menyerupai disengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian".

c. Pembunuhan tersalah atau tidak disengaja *(Qatlu al-'khatha)*

Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja merupakan pembunuhan yang tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukannya.[17] Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan tersalah sebagai berikut:[18]

وَالْخَطَأُ هُوَالْقَتْلُ الْحَادِ ثُ بِغَيْرِقَصْدِ الْإِعْتِدَاءِ لَالِلْفِعْلِ وَلَالِلشَّخْصِ

Artinya: "Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun obyeknya".

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa perbedaan pendapat yang mendasar Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan menyerupai disengaja adalah karena didalam Alqur'an hanya ada jenis pembunuhan disengaja dan jenis pembunuhan tidak disengaja, barangsiapa menambah satu macam lagi maka ia menambah ketentuan naṣ.[19]

[17] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 431.
[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 143.
[19] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Dasar hukum pembunuhan**

a. Pembunuhan disengaja *(Qatlu al-'Amd)*

Pembunuhan disengaja adalah salah satu perbuatan yang berdosa besar. Hukum keharamannya telah ditetapkan di dalam Alquran dan hadist diantaranya adalah:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًافِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan 'adhāb yang besar baginya." QS. An-Nisa Ayat 93

Riwayat dari Rasulullah Saw., bahwa beliau bersabda:

لَايَحِلُّ قَتْلُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ اِلَّابِإِحْدى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَاِ يْمَانٍ، وَزِنًابَعْدَ إِحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْمًاوَعُدْ وَانًا

Artinya: "Tidak halal (haram) membunuh seorang muslim kecuali karena ada (salah satu) 3 sebab: kafir sesudah iman, berzina sesudah kawin dan membunuh orang tanpa hak, baik karena dzalim atau permusuhan". HR: Tarmidzi dan Nasa'i.

b. Pembunuhan menyerupai disengaja *(Qatlu syibh al-'amd)*

Di dalam Alqur'an hanya menyebutkan pembunuhan disengaja dan pembunuhan tersalah (tidak disengaja) namun Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'iyah, dan Ahmad bin Hanbal menambahkan pembunuhan menyerupai disengaja sehingga menurut mereka pembunuhan itu ada tiga jenis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembunuhan tidak disengaja atau tersalah (Qatlu al-'khatha)

Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan pembunuhan yang korbannya bukan orang yang menjadi sasarannya. Pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban. Dasar hukum pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak disengaja terdapat didalam Surah An-Nisa' Ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن
يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyāt* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."

4. Hukuman pembunuhan

a. Pembunuhan disengaja *(Qatlu al-'Amd)*

Hukuman pembunuhan disengaja ada dua yaitu hukuman yang berstatus pokok dan hukuman yang berstatus tambahan. Hukuman pokok diantaranya adalah *qiṣāṣ*, *diyāt*, dan *kafarat* sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman tambahan diantaranya pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.[20]

1) Hukuman pokok pembunuhan disengaja

a) *Qiṣāṣ*

Qiṣāṣ dalam bahasa artinya تَتَبَّعَ الْأَثَرَ (menelusuri jejak) dan *qiṣāṣ* juga dapat diartikan sebagai المِمَا ثَلَةُ (keseimbangan dan kesepadanan). Menurut istilah *shara'*, *qiṣāṣ* adalah yang artinya memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.[21]

Hukuman *qiṣāṣ* wajib bagi orang yang melakukan pembunuhan disengaja yang artinya adalah membalas perilaku sesuai dengan apa yang telah dilakukan yaitu membunuh. Orang yang membunuh secara sengaja tidak boleh dihukum kecuali dengan *qiṣāṣ* namun apabila hukuman *qiṣāṣ* terhalang, hukumannya menjadi *diyāt* dan *tākzīr* atau *diyāt* saja. *Diyāt* dan *tākzīr* merupakan hukuman pengganti dari *qiṣāṣ*.[22]

> Jika *qiṣāṣ* tidak tercapai karena ada satu sebab syar'i yang menghalangi maka yang mengganti posisinya adalah hukuman *diyāt* ditambah dengan *tākzīr* jika lembaga yudikatif menyetujuinya. Jika hukumat *diyāt* juga

[20] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 271.
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 148-149.
[22] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum…*, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhambat oleh satu sebab dari beberapa sebab syar'i maka yang mengganti posisinya adalah *tākzīr*.[23]

Qiṣāṣ merupakan hukuman pokok sedangkan *diyāt* dan *tākzīr* merupakan hukuman pengganti, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman dengan hukuman pengganti kecuali jika ada hambatan untuk menggunakan hukuman pokok dan karena ada beberapa sebab syar'i yang menghalangi hukuman *qiṣāṣ* dilakukan.

b) Kafarat

Kafarat adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman namun apabila tidak menemukan atau tidak menemukan harga yang disedekahkan maka diwajibkan untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak boleh dilaksanakan kecuali ada halangan dalam melaksanakan hukuman pokok (kafarat).[24]

2) Hukuman pengganti pembunuhan disengaja[25]

a) *Diyāt*

Diyāt dalam pembunuhan disengaja bukan merupakan hukuman pokok tetapi hukuman pengganti dari hukuman pokok *(qiṣāṣ). Diyāt* menempati posisi *qiṣāṣ* ketika hukuman *qiṣāṣ* terhalang oleh satu sebab dari beberapa sebab yang menghalangi atau menggugurkan *qiṣāṣ* secara umum.

[23] Ibid.
[24] Ibid., 324.
[25] Ibid., 327-335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diyāt pembunuhan disengaja adalah seratus ekor unta yang dibagi menjadi tiga yaitu 30 ekor unta *ḥiqqah* (unta memasuki usia empat tahun), 30 ekor unta *jaza'ah* (unta yang usianya sempurna empat tahun), dan 40 ekor unta *khilfah* (unta yang sedang mengandung).

b) *Tākzīr*

Tākzīr merupakan hukuman pengganti dari pembunuhan disengaja. Hukuman *tākzīr* wajib diberikan pada pelaku pembunuhan disengaja apabila hukuman *qiṣāṣ* terhalang atau gugur kecuali jika gugurnya karena kematian pelaku secara normal, baik hukuman *diyāt* masih berlaku atau sudah gugur.

c) Puasa

Puasa adalah hukuman pengganti dari hukuman kafarat. Puasa wajib dilaksanakan apabila pembunuh tidak menemukan budak atau harganya yang lebih berat dari kebutuhannya. Puasa harus dilakukan selama dua bulan berturut-turut dan jika dilakukan secara terpisah maka puasa tersebut tidak sah.

3) Hukuman tambahan pembunuhan disengaja

"Hukuman tambahan dalam pembunuhan disengaja ada dua yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat."[26]

[26] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*…, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembunuhan menyerupai disengaja *(Qatlu syibh al-'amd)*

Hukuman pembunuhan menyerupai disengaja dibagi menjadi tiga yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.[27]

1) Hukuman pokok pembunuhan menyerupai disengaja

a) *Diyāt*

Diyāt merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan menyerupai disengaja. *Diyāt* dianggap sebagai hukuman pokok karena *diyāt* bukan pengganti hukuman yang lain.[28] *Diyāt* pembunuhan menyerupai disengaja sama dengan *diyāt* pembunuhan disengaja baik dalam jenis, kadar atau pemberatannya.[29]

b) Kafarat

Hukuman kafarat diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai disengaja karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan. Hukuman kafarat dalam pembunuhan menyerupai disengaja merupakan hukuman pokok kedua.[30]

2) Hukuman pengganti pembunuhan menyerupai disengaja

[27] Ibid., 338.
[28] Ibid.
[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 173.
[30] Ibid., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman pengganti dalam pembunuhan menyerupai disengaja ada dua yaitu *tākzīr* sebagai pengganti *diyāt* dan puasa sebagai pengganti kafarat.[31]

3) Hukuman tambahan pembunuhan menyerupai disengaja

Hukuman tambahan dalam pembunuhan menyerupai disengaja ada dua yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.[32]

c. Pembunuhan tidak disengaja atau tersalah *(Qatlu al-'khatha)*

Hukuman pembunuhan tidak disengaja (tersalah) ada tiga yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.[33]

1) Hukuman pokok[34]

a) *Diyāt*

Diyāt merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan tidak disengaja (tersalah) karena dalam menentukan hukuman bagi pembunuhan tersalah harus memakai asumsi tidak adanya maksud membunuh dari pelaku sehingga hukumannya ditentukan dengan *diyāt*.

Diyāt pembunuhan tersalah sama dengan pembunuhan disengaja dan pembunuhan menyerupai disengaja yaitu seratus ekor unta namun pembagiannya berbeda. *Diyat*

[31] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*…, 348.
[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan karena kesalahan lebih fokus pada *diyāt mukhafafah* (*diyāt* ringan).[35]

b) Kafarat

Kafarat adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman namun apabila tidak menemukan atau tidak menemukan harga yang disedekahkan maka diwajibkan untuk berpuasa dua bulan berturut-turut.

2) Hukuman pengganti

Hukuman pengganti pembunuhan tersalah hanya ada satu yaitu puasa.[36]

3) Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dalam pembunuhan tersalah adalah pencabutan hak mewaris dari pencabutan hak menerima wasiat.

5. Unsur-unsur Pembunuhan

a. Pembunuhan disengaja *(Qatlu al-'Amd)*

"Pembunuhan disengaja mengandung unsur kesengajaan dalam bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam hal alat

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 175.
[36] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*…, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan."[37] Di dalam hukum Islam unsur tindak pidana pembunuhan disengaja ada tiga yaitu:

1) Korban merupakan manusia hidup[38]

Pada saat terjadinya tindak pidana harus ada korban yang berupa manusia yang masih hidup. Adanya korban yang sudah meninggal tidak dapat menjadi indikasi terjadinya tindak pidana pembunuhan selama belum ada bukti lain yang benar-benar menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan.

2) Pembunuhan merupakan hasil perbuatan pelaku[39]

Akibat dari perbuatan pelaku harus dengan adanya kematian, perbuatan tersebut bisa terjadi hanya sekali atau beberapa kali baik dalam waktu yang panjang maupun dalam waktu yang pendek.

> Penggunaan alat dan setiap perbuatan yang mematikan memerlukan alat serta sarana untuk menghasilkannya, juga suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa alat tersebut. Alat dan sarana yang mematikan juga memiliki perbedaan kekuatan dan kelemahan, cara penggunaan dan pengaruhnya terhadap badan, serta pengaruh badan terhadapnya.

3) Pelaku menghendaki terjadinya kematian[40]

> Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan pembunuhan disengaja adalah pelaku harus memiliki tujuan untuk membunuh. Tujuan tersebut memiliki kedudukan khusus menurut tiga imam mazhab tersebut yaitu tujuan yang membedakan antara pembunuhan disengaja,

---

[37] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 426.
[38] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 184-186.
[39] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*…, 193-194.
[40] Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan menyerupai disengaja, dan pembunuhan tersalah (tidak disengaja) dan yang membedakan dari ketiga jenis pembunuhan ini adalah niat pelaku.

Imam Malik tidak mensyaratkan adanya niat membunuh dari pelaku dalam pembunuhan disengaja. Menurutnya tujuan pelaku yang ingin membunuh korban atau berbuat dengan niat melawan hukum namun tidak ada niat untuk membunuh, nilainya sama selama tidak bermain-main atau memberi pendidikan.

b. Pembunuhan menyerupai disengaja *(Qatlu syibh al-'amd)*

Pembunuhan menyerupai disengaja memiliki dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pukulan dan unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh sehingga pembunuhan menyerupai disengaja terjadi karena adanya kesengajaan dalam berbuat.[41] Unsur pembunuhan menyerupai disengaja ada tiga yaitu:[42]

1) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban

Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, apapun perbuatan yang dilakukan. Menurut Imam asy-Syafi'iyah dan Ahmad bin Hanbal, pelaku pembunuhan menyerupai disengaja harus bertanggung jawab sekalipun kematian korban bukan akibat langsung dari perbuatannya.

---

[41] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 141.
[42] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 257-261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan

Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh korban secara sengaja. Untuk mengetahui niat dari pelaku maka sebelumnya harus mengetahui alat atau cara yang digunakan dalam melakukan perbuatannya tersebut. Selain dengan alat-alat yang digunakan, niat pelaku bisa juga dibuktikan dengan saksi dan pengakuan dari pelaku itu sendiri.

3) Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat

Perbuatan yang dilakukan disyaratkan ada hubungan sebab akibat yang artinya perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung dari kematian tersebut.

c. Pembunuhan tidak disengaja atau tersalah *(Qatlu al-'khatha)*

"Abdul Qadir Audah mengemukakan unsur-unsur pembunuhan tersalah menjadi tiga yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat."[43] Tindak pidana pembunuhan tersalah atau tidak disengaja mempunyai tiga unsur utama yaitu:[44]

1) Perbuatan yang mengakibatkan kematian korban

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 145-146.
[44] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 267-270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan yang mengakibatkan kematian korban disyaratkan adanya perlakuan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku atau disebabkan oleh pelaku baik sengaja melakukan perbuatan tersebut maupun perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaian dan tidak hati-hati.

2) Perbuatan terjadi karena tersalah (keliru)

Kekeliruan dianggap ada apabila sikap berbuat atau sikap tidak berbuat menimbulkan akibat yang tidak bisa ditolak pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pelaku menghendaki sikap berbuat atau sikap tidak berbuat. Dalam hukum Islam, untuk mengukur kekeliruan adalah tidak adanya kehati-hatian dan kekeliruan tidak disyaratkan harus mencapai batas tertentu karena kekeliruan itu hukumnya sama baik itu kekeliruan besar maupun kecil.

3) Antara kekeliruan dan kematian ada hubungan sebab akibat

Pelaku harus bertanggungjawab pada tindak pidana yang telah dilakukan sehingga disyaratkan harus terjadi akibat kekeliruan yang mana kekeliruan tersebut sebagai penyebab kematian meskipun penyebabnya berulang-ulang dan dampaknya tidak terwujud, selama adat kebiasaan menganggapnya harus bertanggung jawab terhadap dampak tersebut.

Hubungan sebab akibat dianggap ada, baik kematian itu akibat langsung dari perbuatan pelaku maupun akibat langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perbuatan orang lain selama pelaku yang menjadi penyebabnya.

6. **Hal-hal yang menggugurkan hukuman**

a. Gugurnya hukuman

Gugur atau hapusnya hukuman dapat diartikan sebagai tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau yang telah diputuskan oleh hakim.[45] Hukuman menjadi gugur karena beberapa sebab tetapi sebab-sebab tersebut tidak menjadi sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, sebab tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap hukuman. Adapun penyebab gugurnya hukuman diantaranya adalah meninggalnya pelaku, hilangnya anggota badan (obyek) yang akan di *qiṣāṣ*, taubatnya pelaku, perdamaian *(shuluh)*, pengampunan, diwarisinya *qiṣāṣ*, dan kedaluwarsa.[46]

b. Gugurnya hukuman *qiṣāṣ*[47]

Hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur karena salah satu sebab, diantaranya adalah hilangnya obyek *qiṣāṣ*, pengampunan, dan perdamaian (shulh). Obyek *qiṣāṣ* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa)

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 173.
[46] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*…, 165.
[47] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum* Pidana…, 160-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku sehingga hukuman *qiṣāṣ* gugur apabila pelaku meninggal dunia dengan sendirinya.

Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* diperbolehkan menurut para *fuqaha*, hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178 dan memberikan pengampunan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan orang yang mempunyai hak memberikan pengampunan adalah orang yang memiliki hak *qiṣāṣ*.

Perdamaian *(shulh)* dalam *qiṣāṣ* adalah perdamaian atau perjanjian antara wali korban dengan pembunuh untuk membebaskan hukuman *qiṣāṣ* dengan imbalan dan para ulama telah sepakat bahwa perdamaian *(shulh)* diperbolehkan dalam *qiṣāṣ* sehingga hukuman *qiṣāṣ* menjadi gugur. Hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qiṣāṣ*.

Hukuman *qiṣāṣ* juga bisa terbebas karena beberapa sebab, diantaranya adalah *qiṣāṣ* tidak berlaku untuk majikan yang membunuh atau menganiaya budaknya, *qiṣāṣ* tidak berlaku untuk orang muslim yang membunuh orang kafir, *qiṣāṣ* tidak berlaku untuk orang tua yang membunuh anaknya, *qiṣāṣ* tidak berlaku pada pelaku pembunuhan yang mukallaf, akil balig serta tidak hilang ingatan (gila), dan *qiṣāṣ* bisa terbebas untuk orang yang membela diri.[48]

Hukuman pokok *(qiṣāṣ)* yang dimaafkan atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan maka hukuman pengganti yang diberikan

[48] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 31-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *diyāt*. *Diyāt* terbagi menjadi dua yaitu *diyāt mukhaffafah* (ringan) dan *diyāt mughalladzah* (berat), perbedaan mendasar antara *diyāt* tersebut terdapat pada jenis dan umur unta.[49]

B. Anak Menurut Konstitusi di Indonesia

1. Pengertian anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan anak sebagai keturunan kedua.[50] Anak adalah karunia Allah Swt., sebagai hasil perkawinan[51] yang harus diasuh dan diberikan pengajaran. Mengasuh dan mendidik anak khususnya dilingkungan keluarga membutuhkan metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.[52] Anak yang tumbuh dan dilahirkan sepanjang perkawinan disebut sebagai anak sah[53] dan di dalam penelitian ini, anak yang dimaksud adalah anak sah atau anak kandung. Pasal 99 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam berbunyi anak sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" dan "hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut."[54] Di dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan juga

[49] Ibid., 45.
[50] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.
[51] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender Dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), 25.
[52] Ibid., 30.
[53] Raden Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2008), 164.
[54] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusmedia, 2005), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan tentang "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."[55]

Anak sah atau anak kandung juga dijelaskan di Pasal 250 KUHPerdata yang berbunyi "tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya" dan Pasal 261 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa "keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil. Dalam hal tak adanya akta-akta yang demikian maka anak-anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak yang sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup."[56] Jadi anak sah atau anak kandung dapat dikatakan sebagai anak sah apabila telah memenuhi syarat dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan.[57]

Anak memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara sehat.[58] Katz mengatakan bahwa "kebutuhan dasar anak adalah adanya hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, seperti perhatian, perlindungan, dorongan, dan perawatan."[59] Brown dan Swanson mengatakan bahwa "kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, perhatian, dan

---

[55] Undang-Undang Perkawinan.
[56] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 62.
[57] Raden Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2008), 166.
[58] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 38.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat."[60]

2. **Hukum kekerabatan**

a. Keturunan

Keturunan adalah hubungan darah antara orang atau seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah.[61] Secara luas pengertian keturunan adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah ibu dan nenek moyangnya.[62] Keturunan merupakan unsur yang mendasar bagi seseorang atau kerabat yang menginginkan generasi penerus serta keturunan dapat bersifat lurus dan menyimpang atau bercabang.[63]

Keturunan dapat dibedakan menjadi dua yaitu keturunan garis bapak *(patrilineal)* dan keturunan garis keturunan ibu *(matrilineal)*. Keturunan garis bapak *(patrilineal)* adalah orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang laki-laki dan garis keturunan ibu *(matrilineal)* adalah orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang perempuan saja.[64]

b. Hubungan anak dengan orang tua

---

[60] Ibid.
[61] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 108.
[62] Raden Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2008), 164.
[63] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan…*, 108-109.
[64] Ibid., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak kandung atau anak sah mempunyai kedudukan paling penting didalam setiap masyarakat.[65] Anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan menjadi anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan, dan anak piara yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan masalah warisan.[66] Namun secara hukum, golongan anak dapat dibedakan menjadi enam yaitu anak kandung, anak tiri, anak sumbang, anak angkat, anak luar kawin yang diakui, dan anak luar kawin yang tidak diakui.[67]

c. Hubungan anak dengan keluarga

Hubungan anak dengan keluarga tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Indonesia terdapat tiga macam garis keturunan yaitu garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, dan garis keturunan ayah ibu. Garis keturunan ayah *(patrilineal)* hubungan dengan keluarga ayah dianggap lebih penting dan tinggi derajatnya, demikian juga dengan garis keturunan ibu *(matrilineal)* menganggap bahwa hubungan anak dengan pihak ibu jauh lebih penting. Garis keturunan ayah ibu *(bilateral)* mempunyai kekuatan dan derajat yang

[65] Ibid., 111.
[66] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Tanjungkarang: Citra Aditya Bakti, 1997), 143.
[67] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama sehingga hubungan hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama juga.[68]

Islam mendorong untuk selalu menyambung silaturahmi dan melarang untuk memutuskannya karena kekerabatan seperti kekuatan kemasyarakatan yang kuat.[69] Dilingkungan masyarakat adat kebapak-an atau keibuan, jika orang tua tidak dapat mengurus kehidupan anak-anaknya maka tanggung jawab itu dengan sendirinya beralih kepada paman dan saudara laki-laki ayah, apabila masih tidak mampu untuk bertanggung jawab maka beralih kepada paman saudara laki-laki sekakek dan seterusnya.[70]

3. **Hak dan kewajiban anak dengan orang tua**

a. Hak dan kewajiban anak

1) Hak dan kewajiban anak menurut hukum di Indonesia

Hak dan kewajiban anak dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "(a) anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan (b) jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya,

[68] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 115.
[69] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 250.
[70] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Tanjungkarang: Citra Aditya Bakti, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."[71]

Orang tua harus memperhatikan hak anak untuk masa depannya yaitu hak menyusui, hak mendapat asuhan, hak mendapatkan nama baik, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan akhlak dan agama.[72] Hak memperoleh harta benda atau warisan juga merupakan salah satu hak anak yang harus diberikan oleh orang tua. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur tentang pembagian harta benda atau warisan yang dibedakan berdasarkan jenis anaknya.

2) Hak dan kewajiban anak menurut hukum Islam

Orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang baik, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Hal pertama yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah menanamkan nilai tauhid, mendidik shalat, mendidik akhlak, jujur dan adil.[73] Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, ayat Alquran dan hadiṣ Nabi Saw., secara garis besar mengemukakan hak-hak anak adalah sebagai berikut:[74]

a) Hak anak untuk hidup

[71] Undang-Undang Perkawinan.
[72] Ratna Kusuma Wardani, Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami", *Jurnal Perempuan dan Anak*, 1 (Januari, 2015), 2.
[73] A. Mijab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*, (Yogyakarta: LeKPIM, 1991).
[74] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 275-280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak, baik saat dia masih dalam kandungan maupun saat sudah dilahirkan.

b) Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Hak dasar anak sejak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal-usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat penting dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tua dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagai layaknya manusia.

c) Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Hadiṣ Nabi menyebutkan bahwa nama yang baik kepada anak-anaknya yaitu menyebutkan nama bapak dibelakang nama anak agar memudahkan menelusuri nasabnya.

d) Hak anak dalam memperoleh Air susu ibu (ASI)

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam Alquran merupakan hak dasar anak dan juga hak sekaligus kewajiban ibu kandungnya.

e) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

Anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dilahirkan.

f) Hak anak dalam kepemilikan harta benda (warisan)

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris atau harta benda lainnya tentu belum bisa dikelola oleh anak tersebut sehingga orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas benda anak untuk sementara sampai anak tersebut mampu mengelolanya sendiri. Hukum Islam juga mengatur tentang hak harta benda atau warisan yang dibedakan berdasarkan jenis anaknya.

g) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Anak yang terlahir di dunia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk mengantarkannya menuju kedewasaan yang baik.

h) Hak mendapatkan nafkah[75]

Islam mewajibkan bapak memberikan nafkah kepada anak selama anak masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Meninggalkan dan mengabaikan tanggung jawab terhadap anak termasuk dosa besar bagi seorang muslim. Memberikan

[75] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah bagi anak seperti pahala bersedekah dan sebagai jalan yang aman untuk ke surga dan derajat yang utama .

Kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak hanya yang telah dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, masih banyak kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya seperti berbakti pada orang tua[76] memuliakan orang tua[77] dan mendoakan orang tua.

b. Hak dan kewajiban orang tua

Hak dan kewajiban orang tua menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 45 ayat (1) "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ayat (2) "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus." Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak tidak hanya terbatas sampai anak menikah dan hidup mandiri akan tetapi juga jika diperlukan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan orang tua dan anggota kerabat kedua pihak.[78] Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, diantaranya adalah:[79]

---

[76] A. Mijab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*, (Yogyakarta: LeKPIM, 1991), 20.
[77] Ibid., 62-63.
[78] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Tanjungkarang: Citra Aditya Bakti, 1997), 141.
[79] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak;
2) Orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharan anak meskipun orang tuanya tersebut sudah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
3) Orang tua berkewajiban untuk tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak milik anaknya yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah) kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya.

4. Perawatan dan kepengasuhan pada anak yang mengalami keterbelakangan mental (pengandang disabilitas)

a. Pengertian anak penyandang disabilitas

Anak keterbelakangan mental dalam penelitian ini adalah anak yang sudah berusia 31 tahun sehingga anak tersebut tidak bisa disebut sebagai anak, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya penyebutan anak dalam penelitian ini dikarenakan ada hubungan keluarga antara anak dan ayah. Jadi anak keterbelakangan mental yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak penyandang disabilitas.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."[80]

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kebutuhan dasar seorang anak adalah pengajaran dan perhatian dari orang tua yang sangat dibutuhkan sejak dini agar anak terdidik untuk menjadi generasi yang baik dan mempunyai potensi karena lingkungan keluarga khususnya kedua orang tua adalah tempat pertama anak mendapatkan pendidikan akan tetapi ada sebagian anak yang membutuhkan perhatian lebih untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dari orang tuanya. Mereka adalah anak yang memiliki keterbelakangan mental atau anak berkebutuhan khusus, tugas orang tua adalah memupuk konsistensi optimisme yang telah tumbuh dalam diri anak berkebutuhan khusus (ABK) karena sikap orang tua akan berpengaruh terhadap perilaku dan sikap mentalnya, yang nantinya akan membuat anak tersebut menjadi tangguh dan berani dalam menjalani kehidupan.[81]

Hak-hak anak yang memiliki keterbelakangan mental dalam pembahasan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

[80] Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[81] Supangat Rohani, Hamli Syaifullah, "Optimalisasi Pendidikan Karakter Untuk Menumbuh Kembangkan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)", *Redaktur Nadwa*, 1, (Mei, 2012), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Bab III telah dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan secara umum hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

> Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.[82]

Penjelasan lebih rinci dari yang telah disebutkan diatas dapat dilihat pada pasal selanjutnya, yaitu mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Selanjutnya Pasal 5 Ayat (2) menjelaskan tentang hak penyandang disabilitas yang dikhususkan untuk perempuan, hak-hak tersebut diantaranya adalah "hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual."[83]

> Pasal 5 Ayat (3) menjelaskan tentang hak penyandang disabilitas yang dikhususkan untuk anak, hak-hak tersebut diantaranya adalah hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan

[82] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.[84]

Hak anak juga dijelaskan dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[85]

[84] Ibid.
[85] Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id